

Abstrak

Nurul Hidayatul Maulidiani, 2022, *Problematika Cancel Jual Beli Online Pada Sheli Olshop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Cancel, Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Namun dalam prakteknya terdapat suatu permasalahan dimana customer (pembeli) melakukan pembatalan atau cancel pada saat melakukan pemesanan barang kepada pihak penjual (sheli olshop). Dimana customer (pembeli) memesan barang kepada pihak penjual dengan sistem pre order (PO). Akan tetapi pada saat pemesanan barang tersebut dilakukan, pihak customer melakukan pembatalan secara sepihak, Sehingga membuat pihak penjual harus mengalihkan pesanan tersebut kepada customer lainnya dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sistem transaksi jual beli online mengakibatkan pihak penjual (sheli olshop) merasa dirugikan.

Terdapat dua persolan yang dijadikan sebagai fokus penelitian yakni: 1. Bagaimana praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana peneliti hanya mencatat, menganalisis, mengamati, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti tanpa terlibat secara langsung dalam fenomena yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan penjual online (Sheli Olshop) dan konsumen. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama* dalam praktik jual beli online pada Sheli Olshop menggunakan sistem *pree order* yang mana barang yang dipesan belum ada karena masih dalam produksi atau barang masih di supplier. Akan tetapi pada kegiatan jual beli online terkadang dalam kegiatannya tidak berjalan dengan lancar karena terjadi suatu permasalahan seperti halnya pembatalan yang dilakukan oleh sepihak. *Kedua* Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan dalam jual beli online bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena pada pelaksanaan jual beli online tersebut terdapat unsur ketidakadilan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.